



RENJA

SKPD TAHUN 2025

KECAMATAN BAJUIN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BAJUIN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bajuin untuk perencanaan tahun 2025 dapat tersusun dengan baik.

Adapun tujuan penyusunan Renja untuk perencanaan tahun 2025 adalah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya setelah melalui tahapan demi tahapan dalam proses sesuai dengan ketentuan, selanjutnya akan dituangkan dalam KUA/PPAS perencanaan Tahun 2025 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKA-SKPD, dimana RKA-SKPD nantinya setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan ke dalam RAPBD TA 2025. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD sangatlah penting artinya dalam suatu proses perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi, baik untuk RPJMD maupun visi dan misi Renstra SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan Renja SKPD tidak saja memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

Kami menyadari Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bajuin untuk perencanaan tahun 2025 ini belum sempurna seperti yang apa diharapkan mengingat keterbatasan dan kemampuan pada kami, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan demi tersusunnya pelaporan yang lebih baik.

Bajuin, Januari 2024


KAMAT BAJUIN,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19820323 200012 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
2.4 Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat	23
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	25
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
4.1 Program dan Kegiatan	28
BAB V. PENUTUP	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, maka untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS sebagai dasar nantinya penyusunan RKA-SKPD, setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD maka hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2024 untuk perencanaan Tahun 2025 ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi untuk kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2024 untuk perencanaan Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Kecamatan Bajuin tahun 2025 yang telah

ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Renstra PD) Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 43);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bajuin Tahun 2024 untuk perencanaan tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan Bajuin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bajuin Tahun 2024 untuk perencanaan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Bajuin dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2025.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bajuin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bajuin untuk memahami Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Operasional Tahun 2025.

Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bajuin Tahun 2024 untuk perencanaan Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
 1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 2. Pencapaian SDGs,
 3. Pengentasan kemiskinan,
 4. Pencapaian NSPK dan SPM,

5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 6. Pengembangan daerah terisolir; dsb
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
 - d. Tabel rencana program dan kegiatan, yang memuat Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun n-2 = 2025-2 = 2023) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada tahun 2023 ada satu Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dikarenakan pelaksanaannya digabung dengan Kecamatan yang lain sehingga target kinerja menjadi 0 atau tidak dilaksanakan, adapun Program atau Kegiatan tersebut adalah:

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

21. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan Bahan/Material

9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

15. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

16. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

17. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
18. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
19. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

20. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tidak ada program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan.

Dari uraian di atas diketahui sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ada 5 Program 7 Kegiatan Dan 21 Sub kegiatan yang keluarannya mencapai 100% serta tidak ada program/kegiatan yang keluarannya melebihi 100%.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, kantor kecamatan Bajuin pada tahun 2023 mendapatkan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp.4.415.131.96,- kemudian pada pelaksanaan Anggaran Perubahan mendapatkan alokasi anggaran belanja menjadi Rp.4.471.958.591,- dengan Realisasi belanja sebesar Rp.3.942.300.780,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 88,16% dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 529.657.811,- atau dengan persentase 11,84%.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Bajuin sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
3. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
4. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Kecamatan Bajuin, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan

tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

SKPD Kecamatan Bajuin menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada faktor-faktor penyebab tersebut di atas maka SKPD Kecamatan Bajuin melakukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil sebagai berikut :

- a. Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.
- b. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggungjawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.
- c. Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, belum memadainya kualitas sumber daya manusia. Dari sisi kuantitas sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun dari sisi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan masih sedikit SDM yang memadai untuk

mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan secara lebih baik. Hal ini dilatarbelakangi Pendidikan formal SDM yang berkualifikasi perencana sangat sedikit. Permasalahan lain yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, masih adanya program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program/kegiatan-kegiatan dalam mencapai sasaran tidak memadai, sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik dan terarah.

- d. Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

Selain itu aspek kerugian negara diupayakan risikonya dapat diminimalisir. Kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti prosedur dan sistem sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 (tahun berjalan) Kecamatan Bajuin akan disajikan pada tabel T-C.29 berikut di bawah ini :

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2023

TRIWULAN IV
Kecamatan Bajuin

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstras/d tahun 2023 (%)				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	3.058.876.474	563.579.589	796.157.615	591.045.509	-	-	1.950.782.713		63,77%	1.950.782.713	0,00%									
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%)	0,00	-	0,00	-	100	3.378.035	25	-	25	-	25	-	100	-	100,00%	0,00%	100,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	7	1.997.675	-	-	-	7	-	-	7	-	100,00%	0,00%	7,00	-	0,00%	0,00%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	4	1.380.360	-	-	-	4	-	-	4	-	100,00%	0,00%	4,00	-	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	2.476.920.610	25	372.180.369	25	665.205.485	25	515.586.497	25	-	100	1.552.972.351	100,00%	62,70%	100,00	1.552.972.351	0,00%	0,00%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	16	2.474.420.610	14	372.180.369	13	665.205.485	13	515.586.497	13	-	13	1.552.972.351	82,81%	62,76%	13,25	1.552.972.351	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	2.500.000	-	-	-	5	-	-	5	-	100,00%	0,00%	5,00	-	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	280.332.976	25	110.080.025	25	53.481.383	25	26.370.000	25	-	100	189.931.408	100,00%	67,75%	100,00	189.931.408	0,00%	0,00%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	2.792.790	1	2.508.000	-	-	-	-	1	-	2	2.508.000	100,00%	89,80%	2,00	2.508.000	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	118.040.391	2	58.996.821	1	20.200.637	1	760.000	1	-	5	79.957.458	100,00%	67,74%	5,00	79.957.458	0,00%	0,00%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	4.499.795	1	1.000.000	1	2.000.000	-	-	-	2	3.000.000	100,00%	66,67%	2,00	3.000.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	155.000.000	3	47.575.204	3	31.280.746	3	25.610.000	3	-	12	104.465.950	100,00%	67,40%	12,00	104.465.950	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	0,00	-	0,00	-	100	211.994.853	25	65.190.495	25	53.852.333	25	36.379.758	25	-	100	155.422.586	100,00%	73,31%	100,00	155.422.586	0,00%	0,00%

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan Hut RI serta meningkatnya kerukunan umat beragama dalam bersosial (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	1.320.967.887	25	6.150.000	25	546.086.550	25	635.420.000	25	-	100	1.187.656.550	100,00%	89,91%	100,00	1.187.656.550	0,00%	0,00%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0,00	-	0,00	-	300	99.997.026	-	-	-	-	300	20.925.000	-	-	300	20.925.000	100,00%	20,93%	300,00	20.925.000	0,00%	0,00%
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0,00	-	0,00	-	1000	1.165.335.189	400	6.150.000	180	536.303.750	420	605.645.000	-	-	1.000	1.148.098.750	100,00%	98,52%	1000,00	1.148.098.750	0,00%	0,00%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	8	55.635.672	-	-	3	9.782.800	3	8.850.000	2	-	8	18.632.800	100,00%	33,49%	8,00	18.632.800	0,00%	0,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			100,00%	89,91%				
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			-	-		18.296.590		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00 %	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	0,00	-	0,00	-	100	18.296.590	25	-	25	-	25	-	25	-	100	-	100,00%	0,00%	100,00	-	0,00%	0,00 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	9.296.800	-	-	-	-	6	-	-	-	6	-	100,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00 %

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	8.999.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00 %			
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,81%	0,00%								
									Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah								
								4.415.131.963	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								90,16%	71,08%								
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								Sangat Tinggi	Sedang								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, Kecamatan Bajuin beserta seluruh komponen organisasi berusaha untuk mewujudkan dengan menetapkan tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bajuin adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan (IKM). Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bajuin adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan.

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Kecamatan Bajuin menentukan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja kecamatan yaitu, Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang ada di Kecamatan. Tingkat kepuasan masyarakat diukur berdasarkan hasil / tingkat penilaian kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan di Kecamatan Bajuin.

Realisasi target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bajuin sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2023 mencapai 99,36% dari target sebesar 89 dengan point realisasi IKM 88,43. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 8.
Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Bajuin Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	89	88,43	99,36 %

Terjadi penurunan realisasi nilai IKM dari tahun 2022 ke 2023, persentase capaian juga mengalami penurunan sekitar 1,33 poin. Penilaian IKM ini secara keseluruhan tetap dalam katagori **sangat baik**, dimana katagori sangat baik tersebut dalam rentang nilai **88,31-100** poin. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang cukup besar mempengaruhi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Selanjutnya pada pelaksanaan Anggaran Perubahan anggaran belanja kantor kecamatan Bajuin menjadi Rp.4.471.958.591.- dengan Realisasi belanja sebesar Rp.3.942.300.780.- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 88,16% dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 529.657.811.- (11,84%).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :

- a) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

b) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- d) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
- c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
- d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- e) Belum optimalnya Realisasi Capaian APBDes;
- f) Sarana dan prasarana kantor kecamatan bajuin masih kurang memadai, baik berupa tata ruang gedung, ketersediaan jaringan internet dan peralatan penunjangnya;
- g) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.
Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah SKPD Kecamatan Bajuin

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
2	Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok rentan	Masih rendahnya lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	Kurang aktif/inisiatif dari lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa
		Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa	
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk musrenbang Kabupaten	masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan
		Belum optimalnya Penyusunan APBDes	Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan
Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik			
3	Tata kelola organisasi, sarana dan prasarana, serta manajemen profesionalitas ASN	Jumlah personil di kecamatan Bajuin masih kurang	Belum terisinya semua Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu sesuai standar ideal dan SOTK Kecamatan yang seharusnya jumlah ASN 35 orang, namun tersedia 14 orang ASN
		Kualitas SDM yang ada masih jauh dari standar ideal aparatur pelayanan publik	Kurangnya peluang dan kesempatan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN
		Sarana dan prasarana kantor kecamatan bajuin masih kurang memadai, baik berupa tata ruang gedung, ketersediaan jaringan internet dan peralatan penunjangnya Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional pelayanan dan kegiatan pembangunan	Kurangnya Anggaran dan sarana prasarana penunjang operasional kegiatan

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;

3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Bajuin berisikan usulan-usulan dari masyarakat, baik melalui Musrenbang ditingkat Kecamatan maupun di Kabupaten. Maupun penyampaian proposal dan penjabaran dari visi misi Bupati/Wakil Bupati dan visi misi Kecamatan Bajuin yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut Usulan tersebut membantu Kecamatan Bajuin dalam menyusun tercapainya target pada program dan kegiatan serta mempercepat tercapainya target yang telah ditetapkan.

Adapun Penerima Hibah dalam bentuk uang untuk Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Bajuin Tahun 2024 Sebanyak 3 Penerima Hibah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.4
DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
PADA KANTOR KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	Kelompok Maulud Habsyi "Babusyafaah"	Jalan Swadaya RT.11 RW. 02 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin (70851).	Festival Anak Sholeh dan Tabligh Akbar.	Rp. 120.900.000;
2	Majelis Ta'lim "Perari"	Jalan KH.M.Kholil RT.06 RW.01 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin (70851).	Kegiatan Lomba Jalan Santai.	Rp. 98.500.000;
3	Pengurus Group "Al Habsyi Al Ikhwan"	Jalan Goa Marmer RT.009 RW.002 Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin (70851).	Tabligh Akbar.	Rp. 80.207.000;
Total (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah)				Rp. 299.607.000;

Program dan kegiatan yang di usulkan oleh masyarakat desa, di usulkan melalui kegiatan musrenbang yang diselenggarakan di kecamatan. Sebelumnya desa mengadakan musrenbang desa yang hasilnya akan menjadi usulan masing-masing desa untuk dibawa dalam musrenbang kecamatan.

Hasil musrenbang kecamatan merupakan usulan dari masing-masing desa yang merupakan sesuatu yang mereka perlukan yang akan direalisasikan oleh pemerintah daerah melalui program dan kegiatan pada instansi penanggung jawab dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Sementara fungsi kecamatan hanya sebagai fasilitasi dan mengkoordinasikan dengan instansi yang terkait.

Sedangkan Proses usulan program/kegiatan Hibah kantor Kecamatan Bajuin diawali dengan usulan/proposal dari calon penerima hibah kepada Bupati Tanah Laut cq. Camat Bajuin. Setelah proposal di terima SKPD untuk telaah, dianalisa dan dievaluasi untuk kelayakan di bantu, maka dilanjutkan dengan rekomendasi terkait hasil analisa dan kelayakan hibah. Rekomendasi disampaikan kepada Bupati Tanah Laut melalui tim anggaran pemerintah daerah.

Setelah melalui proses penganggaran dan memperoleh pertimbangan TPAPD terhadap rekomendasi SKPD yang dimaksud sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah disampaikan ke Bupati Tanah Laut untuk memperoleh persetujuan Bupati Tanah Laut untuk dianggarkan dalam APBD.

Setelah memperoleh persetujuan Bupati Tanah Laut dilanjutkan dengan pencantuman alokasi anggaran hibah dalam KUA dan PPAS APBD. Persetujuan Bupati Tanah Laut di kuatkan dengan keputusan Bupati Tanah Laut tentang penetapan daftar penerima Hibah. Dalam pelaksanaan selanjutnya untuk merelaisaikan hibah dilaksanakan oleh SKPD dan melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Kepala Daerah dengan masing-masing penerima hibah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 untuk perencanaan tahun 2025 tidak terlepas dari RPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026, Renstra 2024-2026 yang merupakan tindakan untuk menuju masyarakat Tanah laut yang sejahtera dan mandiri, dengan Visi berupa “ **Tanah Laut Sebagai Daerah Industri Dan Pelabuhan Menuju Masyarakat Sejahtera Didasari Nilai-Nilai Agama**”.

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Indikator Kinerja pada Kantor Kecamatan Bajuin pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dan dianggarkan.

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan serta pengembangan program percepatan pengurangan kemiskinan. Disamping itu hasil-hasil pembangunan secara eksplisit harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026, Kecamatan Bajuin beserta seluruh komponen organisasi berusaha untuk mewujudkan dengan menetapkan tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi RPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah.

Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bajuin adalah:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Kecamatan Bajuin.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah pada Kecamatan Bajuin.

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3
Sasaran strategis, indikator dan target
Kecamatan Bajuin Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Kecamatan Bajuin	Nilai IKM Kecamatan Bajuin	90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah pada Kecamatan Bajuin	Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin	83
		Nilai Kepuasan Pada Sekretariat Kecamatan Bajuin	94

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2024-2026 (target 3 tahun) pada renstra disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bajuin
Tahun 2024-2026

VISI : Tanah Laut Sebagai Daerah Industri Dan Pelabuhan Menuju Masyarakat Sejahtera Didasari Nilai-Nilai Agama”.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Nilai IKM	Baik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Kecamatan Bajuin	Nilai IKM Kecamatan Bajuin	89	90	90
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah	Nilai SAKIP	Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah pada Kecamatan Bajuin	Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin	83	83	84
		Nilai Kepuasan	Baik		Nilai Kepuasan Pada Sekretariat Kecamatan Bajuin	93	94	95

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Sistematis dan terpadu adalah untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan Program sangatlah erat kaitannya dengan kebijakan dari instansinya. Dalam rangka mengimplementasikannya, diperlukan identifikasi keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatannya. Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kecamatan Bajuin, kemudian dijabarkan kedalam program kerja tiga tahunan dan program kerja tahunan.

Jumlah program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan tahun 2025 sebanyak 6 program, 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang dimaksud sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- f. Penyediaan Bahan Material
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD
5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**
- a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
3. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
1. **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**
- a. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
 1. **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
 1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**
 - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
 - c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
 1. **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - c. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang di usulkan Tahun 2024 tersebut di atas, yang di akomodir atau tersedia pagu indikatif di RKPD 2025 sebanyak 6 program, 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan jumlah pagu indikatif Rp. **5.056.528.687**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 terlampir.

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KANTOR KECAMATAN BAJUIN KAB. TANAH LAUT
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KANTOR KECAMATAN BAJUIN						5.056.528.687,00							5.540.211.330,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.056.528.687,00							5.540.211.330,00	
	-	-						870.190.818,00							1.078.877.412,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	11.438.038,00							8.918.144,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	11.438.038,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-	-	8.918.144,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	7.01.02.2.02.002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				5 Laporan	11.438.038,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-		8.918.144,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	149.300.000,00							198.489.375,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	149.300.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-	-	198.489.375,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	42.800.000,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		85.066.875,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	106.500.000,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		113.422.500,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	10.897.035,00						-	11.606.432,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	10.897.035,00				04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		11.606.432,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	10.897.035,00	Kab.Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		11.606.432,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	508.769.301,00						-	595.663.241,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	508.769.301,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-	-	595.663.241,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>				15 Orang	123.913.266,00	Kab.Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		120.791.358,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>				1000 Orang	321.752.305,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		407.666.205,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				8 Dokumen	63.103.730,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		67.205.678,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	189.786.444,00						-	264.200.220,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	189.786.444,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-	-	264.200.220,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				10 Dokumen	159.750.000,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		170.133.345,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				18 Dokumen	15.036.444,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		85.066.875,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>				2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		9.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	-	-						4.186.337.869,00							4.461.333.918,00	
1.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.186.337.869,00						-	4.461.333.918,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	477.679.722,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-	-	528.309.042,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
-		Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				3 Paket	53.250.000,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		56.211.570,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
-		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				250 Laporan	250.804.000,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		187.232.000,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
-		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				12 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	324.825.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-	-	345.807.500,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
-		Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5 Unit	58.575.000,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		62.385.000,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
-		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	106.500.000,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		113.422.500,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
-		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	159.750.000,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		170.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.780.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-	-	4.330.000,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
-		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	3.830.000,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		4.330.000,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	268.803.435,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-	-	285.065.658,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	234.803.435,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		250.065.658,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	269.576.907,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-	-	274.318.504,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	37.160.975,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		37.446.338,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	59.144.138,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		59.793.456,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
-		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	13.521.794,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		6.945.710,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	159.750.000,00	Kab.Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		170.133.000,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	268.803.435,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-	-	285.065.658,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
-		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	34.000.000,00	Kab.Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-	-	35.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.780.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-	-	4.330.000,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
-		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	2.950.000,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		0,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.809.385.305,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-	-	2.992.311.327,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/bulan	2.806.549.716,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-		2.988.975.448,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				5 Dokumen	2.835.589,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		3.335.879,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	29.287.500,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-	-	31.191.887,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				22 Paket	29.287.500,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		31.191.887,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	477.679.722,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-	-	528.309.042,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	8.167.652,00	Kab.Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		3.373.550,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	95.884.362,00	Kab.Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		142.586.846,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	25.875.000,00	Kab.Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		85.066.875,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	5.503.708,00	Kab.Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		5.435.526,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	3.195.000,00	Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 03. Penyele nggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik	-		3.402.675,00	KANTOR KECAMATAN BAJUIN
			J U M L A H					5.056.528.687,00							5.540.211.330,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kantor Kecamatan Bajuin tahun 2024 untuk perencanaan tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kantor Kecamatan Bajuin tahun 2024-2026 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Kantor Kecamatan Bajuin ini merupakan perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2025 dibuat dalam rangka mengkomodir permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkair dengan isu-isu penting berkaitan dengan tugas fungsi Kantor Kecamatan Bajuin.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Kantor Kecamatan Bajuin Penetapan Prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan SKPD yang membidangi tugas dan fungsi.

Bajuin, Januari 2024

Camat Bajuin,



WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP.19840528 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BAJUIN

Alamat: Jalan Bajuin Raya No. 01 RT.06 Desa Bajuin
Email : kecbajuin@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BAJUIN

NOMOR TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

CAMAT BAJUIN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD), perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Kecamatan Bajuin tahun 2022 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 05);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Renstra PD) Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 43);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 69);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Camat Bajuin tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
- KEDUA** : Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA** : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bajuin Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan capaian kinerja SKPD;
- KEEMPAT** : Agar seluruh personil pada Kecamatan Bajuin mempedomani serta melaksanakan dengan kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bajuin
Pada tanggal : Januari 2024



CAMAT BAJUIN,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005